



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama terdakwa : **GILANG RAZAKI Bin MULYADI**
Panggilan GILANG;

Tempat lahir : Simpang Tiga.

Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 19 Februari 2000.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru
Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten
Pasaman Barat.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tuna Karya.

Pendidikan : SD (Kelas V).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **FADHLIL MUSTAFA, S.H., M.H.** dari Kantor Hukum FIAT JUSTITIA yang beralamat di Kantor Pusat Jalan By Pass Simpang Pilakuik Balai Baru No. 10 Kuranji Padang dan Kantor Cabang Jalan By Pass Simpang Empat Kab. Pasaman Barat

Halaman 1 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 21/SK/Pid/2020/PN Psb tanggal 24 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Psb tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Psb tanggal 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GILANG RAZAKI Bin MULYADI Panggilan GILANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GILANG RAZAKI Bin MULYADI Panggilan GILANG** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket kecil ganja yang dibungkus plastik warna bening dan dibalut plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam imei 352880054097117;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam merk Rest;

Untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **GILANG RAZAKI Bin MULYADI Panggilan GILANG** bersama-sama dengan anak atas nama **M. RIKI Bin ERWIN Panggilan RIKI** (didakwa dalam dakwaan terpisah) dan ADI (Daftar Pencarian Orang) pada Hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 13.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari 2020, bertempat di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 09.00 Wib M. Riki bertemu dengan ADI di Jorong Sarik Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, pada kesempatan tersebut ADI menawarkan kepada M. Riki untuk menjual paket ganja miliknya, selanjutnya tawaran tersebut M. Riki teruskan kepada terdakwa yang menerimanya, sehingga pada Hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 22.00 Wib M. Riki datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jorong Simpang Tigo Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat guna menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang berasal dari ADI dalam bentuk bungkus plastik warna hitam, selanjutnya setelah menerima bungkus ganja tersebut terdakwa menyimpan bungkus ganja tersebut di dalam sebuah rumah kosong yang berada di belakang rumahnya. Keesokan harinya yakni Hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 13.00 Wib

Halaman 3 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan bungkus ganja tersebut pada M. Riki dan meminta M. Riki untuk menyimpannya terlebih dahulu. Kemudian pada Hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 03.00 Wib, terdakwa datang ke rumah M. Riki mengambil kembali paket ganja tersebut, lalu terdakwa membawanya kembali ke rumah kosong yang berada di belakang rumah terdakwa, dimana di dalam rumah kosong tersebut terdakwa bersama seseorang bernama Amaik membagi bungkus ganja tersebut menjadi 8 (delapan) paketan kecil yang dibungkus plastik bening, lalu pada siang harinya yakni sekitar jam 13.00 Wib membawa 8 (delapan) paket kecil tersebut ke sebuah kedai tuak yang beralamat di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dengan cara menyimpannya di lengan kiri jaket warna hitam merk Rest yang ia kenakan dan pada sekitar jam 13.45 Wib datang beberapa orang anggota kepolisian ke kedai tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa berdasarkan penimbangan yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 13/LB.II.14354/2020 tanggal 13 Februari 2020 dari Pegadaian Unit Simpang Empat diperoleh hasil bahwasanya 8 (delapan) paket kecil ganja sebagaimana diuraikan di atas memiliki berat bersih 35,26 g (tiga puluh lima koma dua puluh enam gram) lalu disisihkan sebanyak 0,5 g (nol koma lima gram) guna pemeriksaan laboratorium.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang tertuang dalam Laporan Pengujian No. 20.083.99.20.05.0164.K tanggal 19 Februari 2020 di peroleh hasil bahwasanya ganja yang disisihkan sebagaimana berita acara penimbangan di atas positif sebagai ganja (cannabis) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat(1) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua Bahwa Terdakwa **GILANG RAZAKI Bin MULYADI Panggilan GILANG** bersama-sama dengan anak atas nama **M. RIKI Bin ERWIN Panggilan RIKI** (didakwa dalam dakwaan terpisah) dan ADI (Daftar Pencarian Orang) pada Hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 13.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari 2020, bertempat di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten

Halaman 4 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan permufakatan jahattanpahakataumelawanhukummiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 09.00 Wib M. Riki bertemu dengan ADI di Jorong Sarik Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, pada kesempatan tersebut ADI menawarkan kepada M. Riki untuk menjual paketan ganja miliknya, selanjutnya tawaran tersebut M. Riki teruskan kepada terdakwa yang menerimanya, sehingga pada Hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 22.00 Wib M. Riki datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jorong Simpang Tigo Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat guna menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang berasal dari ADI dalam bentuk bungkus plastik warna hitam, selanjutnya setelah menerima bungkus ganja tersebut terdakwa menyimpan bungkus ganja tersebut di dalam sebuah rumah kosong yang berada di belakang rumahnya. Keesokan harinya yakni Hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 13.00 Wib menitipkan bungkus ganja tersebut pada M. Riki dan meminta M. Riki untuk menyimpannya terlebih dahulu. Kemudian pada Hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 03.00 Wib, terdakwa datang ke rumah M. Riki mengambil kembali paketan ganja tersebut, lalu terdakwa membawanya kembali ke rumah kosong yang berada di belakang rumah terdakwa, dimana di dalam rumah kosong tersebut terdakwa bersama seseorang bernama Amaik membagi bungkus ganja tersebut menjadi 8 (delapan) paketan kecil yang dibungkus plastik bening, lalu pada siang harinya yakni sekitar jam 13.00 Wib membawa 8 (delapan) paket kecil tersebut ke sebuah kedai tuak yang beralamat di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dengan cara menyimpannya di lengan kiri jaket warna hitam merk Rest yang ia kenakan dan pada sekitar jam 13.45 Wib datang beberapa orang anggota kepolisian ke kedai tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RUDOL MARITO Panggilan RUDOL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah salah satu dari anggota kepolisian Polres Pasaman Barat yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah kedai tuaq yang beralamat di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat pada Hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 13.45 Wib;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa didapatkan menguasai 8 (delapan) paket kecil ganja dalam plastik bening yang dibungkus plastik hitam yang tersimpan di dalam lengan baju sebelah kiri dari jaket warna hitam merk Rest yang terdakwa kenakan;
- Bahwa 8 (delapan) paket kecil ganja dan jaket yang terdakwa kenakan saat itu sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saat ditanya perihal kepemilikan ganja tersebut terdakwa menjawab milik seseorang bernama Adi yang terdakwa peroleh melalui temannya yang bernama M. Riki;
- Bahwa saksi dan tim selanjutnya melakukan penangkapan terhadap M. Riki;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. **MUHAMMAD RIKI Panggilan RIKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada Hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 14.15 Wib;
- Bahwa saksi ditangkap karena penyalahgunaan narkoba berupa ganja yang saksi terima dari ADI selanjutnya saksi serahkan pada terdakwa;
- Bahwa ganja yang saksi peroleh dari ADI lalu saksi serahkan pada terdakwa tersebut sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 6 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya beberapa hari sebelum ditangkap, saksi bertemu dengan ADI yang menawarkan untuk memegang ganja tersebut, selanjutnya saksi menawarkan ganja tersebut kepada terdakwa yang diterima oleh terdakwa;
- Bahwa ADI menyerahkan ganja tersebut pada saksi lalu saksi menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa saat saksi serahkan ganja tersebut masih dalam bungkus plastik warna hitam;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap di sebuah kedai tuak yang beralamat di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat pada Hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 13.45 Wib;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena dugaan penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa saat ditangkap terdakwa kedapatan menguasai 8 (delapan) paket kecil ganja dalam plastik bening yang dibungkus plastik hitam yang tersimpan di dalam lengan baju sebelah kiri dari jaket warna hitam merk Rest yang terdakwa kenakan;
 - Bahwa 8 (delapan) paket kecil ganja dan jaket yang terdakwa kenakan saat itu sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa ganja tersebut milik ADI yang terdakwa peroleh dari M. Riki yang merupakan teman terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 22.00 Wib M. Riki datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jorong Simpang Tigo Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang berasal dari ADI dalam bentuk bungkus plastik warna hitam, selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa menitipkan bungkus ganja tersebut pada M. Riki dan meminta M. Riki untuk menyimpannya terlebih dahulu. Kemudian pada Hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 03.00 Wib, terdakwa datang ke rumah M. Riki mengambil kembali paket ganja tersebut;

Halaman 7 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ganja tersebut dalam bungkus plastik hitam lalu teman terdakwa bernama Amaik membagi bungkus ganja tersebut menjadi 8 (delapan) paketan kecil yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa ganja tersebut dibagi dalam paketan kecil dan terdakwa bawa ke warung adalah untuk terdakwa pakai dan jual bila ada yang mau membelinya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Hakim telah memberikan Kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:

- Laporan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang tertuang dalam Laporan Pengujian No. 20.083.99.20.05.0164.K tanggal 19 Februari 2020 di peroleh hasil bahwasanya ganja yang disisihkan sebagaimana berita acara penimbangan di atas positif sebagai ganja (cannabis) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 13/LB.II.14354/2020 tanggal 13 Februari 2020 dari Pegadaian Unit Simpang Empat diperoleh hasil bahwasanya 8 (delapan) paket kecil ganja sebagaimana diuraikan di atas memiliki berat bersih 35,26 g (tiga puluh lima koma dua puluh enam gram) lalu disisihkan sebanyak 0,5 g (nol koma lima gram) guna pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket kecil ganja yang dibungkus plastik warna bening dan dibalut plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam imei 352880054097117;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam merk Rest;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergunakan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Halaman 8 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 13.45 Wib, bertempat di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa **GILANG RAZAKI Bin MULYADI Panggilan GILANG** bersama-sama dengan anak atas nama **M. RIKI Bin ERWIN Panggilan RIKI** (didakwa dalam dakwaan terpisah) dan ADI (Daftar Pencarian Orang), telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 09.00 Wib M. Riki bertemu dengan ADI di Jorong Sarik Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, pada kesempatan tersebut ADI menawarkan kepada M. Riki untuk menjual paketan ganja miliknya, selanjutnya tawaran tersebut M. Riki teruskan kepada terdakwa yang menerimanya, sehingga pada Hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 22.00 Wib M. Riki datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jorong Simpang Tigo Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat guna menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang berasal dari ADI dalam bentuk bungkus plastik warna hitam, selanjutnya setelah menerima bungkus ganja tersebut terdakwa menyimpan bungkus ganja tersebut di dalam sebuah rumah kosong yang berada di belakang rumahnya.
- Bahwa Keesokan harinya yakni Hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 13.00 Wib menitipkan bungkus ganja tersebut pada M. Riki dan meminta M. Riki untuk menyimpannya terlebih dahulu. Kemudian pada Hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 03.00 Wib, terdakwa datang ke rumah M. Riki mengambil kembali paket ganja tersebut, lalu terdakwa membawanya kembali ke rumah kosong yang berada di belakang rumah terdakwa, dimana di dalam rumah kosong tersebut terdakwa bersama seseorang bernama Amaik membagi bungkus ganja tersebut menjadi 8 (delapan) paketan kecil yang dibungkus plastik bening, lalu pada siang harinya yakni sekitar jam 13.00 Wib membawa 8 (delapan) paket kecil tersebut ke sebuah kedai

Halaman 9 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuak yang beralamat di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dengan cara menyimpannya di lengan kiri jaket warna hitam merk Rest yang ia kenakan dan pada sekitar jam 13.45 Wib datang beberapa orang anggota kepolisian ke kedai tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 13/LB.II.14354/2020 tanggal 13 Februari 2020 dari Pegadaian Unit Simpang Empat diperoleh hasil bahwasanya 8 (delapan) paket kecil ganja sebagaimana diuraikan di atas memiliki berat bersih 35,26 g (tiga puluh lima koma dua puluh enam gram) lalu disisihkan sebanyak 0,5 g (nol koma lima gram) guna pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang tertuang dalam Laporan Pengujian No. 20.083.99.20.05.0164.K tanggal 19 Februari 2020 di peroleh hasil bahwasanya ganja yang disisihkan sebagaimana berita acara penimbangan di atas positif sebagai ganja (cannabis) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan Surat Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Hakim mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Hakim,

Halaman 10 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Psb



dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang siapa saja yang didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **GILANG RAZAKI Bin MULYADI Panggilan GILANG**, yang di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Hakim unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa sabu (*metamfetamin*) termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka telah terbukti unsur tersebut di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat yang dihadirkan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh Fakta pada Hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 13.45 Wib, bertempat di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa **GILANG RAZAKI Bin MULYADI Panggilan GILANG** bersama-sama dengan anak atas nama **M. RIKI Bin ERWIN Panggilan RIKI** (didakwa dalam dakwaan terpisah) dan ADI (Daftar Pencarian Orang), telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Karena telah melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 12 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 09. 00 Wib M. Riki bertemu dengan ADI di Jorong Sarik Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, pada kesempatan tersebut ADI menawarkan kepada M. Riki untuk menjual paketan ganja miliknya, selanjutnya tawaran tersebut M. Riki teruskan kepada terdakwa yang menerimanya, sehingga pada Hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 22.00 Wib M. Riki datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jorong Simpang Tigo Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat guna menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang berasal dari ADI dalam bentuk bungkus plastik warna hitam, selanjutnya setelah menerima bungkus ganja tersebut terdakwa menyimpan bungkus ganja tersebut di dalam sebuah rumah kosong yang berada di belakang rumahnya.

Menimbang, bahwa Keesokan harinya yakni Hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 13.00 Wib menitipkan bungkus ganja tersebut pada M. Riki dan meminta M. Riki untuk menyimpannya terlebih dahulu. Kemudian pada Hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 03.00 Wib, terdakwa datang ke rumah M. Riki mengambil kembali paketan ganja tersebut, lalu terdakwa membawanya kembali ke rumah kosong yang berada di belakang rumah terdakwa, dimana di dalam rumah kosong tersebut terdakwa bersama seseorang bernama Amaik membagi bungkus ganja tersebut menjadi 8 (delapan) paketan kecil yang dibungkus plastik bening, lalu pada siang harinya yakni sekitar jam 13.00 Wib membawa 8 (delapan) paket kecil tersebut ke sebuah kedai tuak yang beralamat di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dengan cara menyimpannya di lengan kiri jaket warna hitam merk Rest yang ia kenakan dan pada sekitar jam 13.45 Wib datang beberapa orang anggota kepolisian ke kedai tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 13/LB.II.14354/2020 tanggal 13 Februari 2020 dari Pegadaian Unit Simpang Empat diperoleh hasil bahwasanya 8 (delapan) paket kecil ganja sebagaimana diuraikan di atas memiliki berat bersih 35,26 g (tiga puluh lima koma dua puluh enam gram) lalu disisihkan sebanyak 0,5 g (nol koma lima gram) guna pemeriksaan laboratorium dan hasil laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang tertuang dalam Laporan Pengujian No. 20.083.99.20.05.0164.K tanggal 19 Februari 2020 di peroleh hasil bahwasanya ganja yang disisihkan sebagaimana berita acara penimbangan di atas positif

Halaman 13 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ganja (cannabis) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tersebut dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum ternyata hanyalah berupa permohonan yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, oleh karena itu Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi

Halaman 14 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Psb



perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan Penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pemicidanaannya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa

Halaman 15 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*), dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa berkelakuan sopan selama persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali.

Memperhatikan ketentuan 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **GILANG RAZAKI Bin MULYADI Panggilan GILANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa GILANG RAZAKI Bin MULYADI Panggilan GILANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket kecil ganja yang dibungkus plastik warna bening dan dibalut plastik warna hitam;

Halaman 16 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam imei 352880054097117;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam merk Rest;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 oleh **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **WAHYUDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut, dan dihadiri oleh **A. YANUARDI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

WAHYUDI, S.H.

ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN.Psb